

Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* dan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru

Wika Nurfuadi¹, Nurul Jannah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

wikanurfuadi@gmail.com¹, jnurul1992@gmail.com²

ABSTRACT

iB Hijrah Savings is a savings account that uses mudharabah and wadi'ah contracts. The research problem is that many customers save at Bank Muamalat, but the average customer who saves does not know how to apply the calculation of mudharabah and wadi'ah contracts to iB hijrah savings. The formulation of the research problem is how to apply the calculation of mudharabah muthlaqah and wadi'ah contracts in the iB Hijrah savings product. The purpose of the study was to find out how the implementation of mudharabah muthlaqah and wadi'ah contracts in iB Hijrah savings products. The theory used is first, DSN Fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2007, regarding the mudharabah contract it should be stated explicitly, clearly, easily understood and understood and accepted by the parties. Second, DSN Fatwa No: 02/DSNMUI/IV/2000 concerning savings based on wadi'ah are deposited. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The types of research data are primary and secondary data sources. Data processing techniques. Data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data editing, data presentation, conclusions and data verification. Data validity technique. The application of the mudharabah contract on iB Hijrah savings is explained about the product, the contract that the customer wants and the application of the contract will be explained in sharia, then the ratio given by the bank to the customer is 5%. Lack of socialization of Bank Muamalat to the public so that they do not know the profit sharing in the iB Hijrah savings product. The implementation of the wadi'ah contract on iB Hijrah savings is in accordance with Islamic law based on the Fatwa of the MUI DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000. Which states that wadi'ah is a deposit.

Keywords : *application, mudharabah, and wadi'ah contracts.*

ABSTRAK

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah dan wadi'ah*. Permasalahan penelitian adalah banyak nasabah yang menabung di Bank Muamalat, akan tetapi rata-rata nasabah yang menabung tidak mengetahui bagaimana penerapan perhitungan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* pada tabungan iB hijrah. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana penerapan Perhitungan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi'ah* dalam produk tabungan iB Hijrah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi'ah* dalam produk tabungan iB Hijrah. Teori yang digunakan adalah pertama, Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2007, tentang akad *mudharabah* harusnya dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta diterima para pihak. Kedua, Fatwa DSN No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan *wadi'ah* bersifat titipan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, editing data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Teknik keabsahan data. Penerapan akad *mudharabah* pada tabungan iB Hijrah dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara

syariat, kemudian nisbah yang diberikan bank kepada nasabah sebesar 5%. Kurangnya sosialisasi Bank Muamalat kepada masyarakat sehingga kurang mengetahui bagi hasil dalam produk tabungan iB Hijrah. Penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan iB Hijrah ini sudah sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No 2/DSN-MUI/IV/2000. Yang menyatakan bahwa *wadi'ah* adalah titipan/simpanan.

Kata kunci : penerapan, akad mudharabah, dan akad wadi'ah.

PENDAHULUAN

Bank Islam bisa juga disebut Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Tujuan ekonomi Islam bagi Bank Syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran Bank Syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpun dan penyalur zakat, infak, sedekah, hibah dan waqaf, selain itu, Bank Syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebijakan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni Syariah di Indonesia mencoba memperluas fungsi, dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah, menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik, sempurna dan menyeluruh (*kaffah*). Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan. Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E Debit* yang berlogo *Visa Plus* dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *Merchant* lokal dan luar negeri. Nikmati berbagai ragam layanan seperti *Realtime transfer/SKN/RTGS*, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Hijrah melalui *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.²

Akad *Wad'ah* adalah titipan dari nasabah yang harus dijaga oleh pihak yang dititipkan (dalam hal ini bank) dan wajib dikembalikan kapanpun pemiliknya ingin mengambil. Berbeda dengan akad *mudharabah* yang artinya akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (*Shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat

¹ Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pustaka Setia, h.16

² www.muamalat.co.id

bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.³

Berdasarkan survei di lapangan masyarakat kurang mengetahui mengenai arti dari akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka menyimpan uang dengan akad wadi'ah tanpa potongan, dan pada akad mudharabah mereka mengetahui hanya sekedar mendapatkan bagi hasil dari akad itu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Kirk dan Miler yang dikutip dalam buku Ahmad Nizar Rangkuti Metode Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam peristilahnya.⁴

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵

Jenis data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara wawancara pegawai PT Bank Muamalat Indonea KCU Medan Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Tabungan iB Hijrah PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru

1. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartun *shar-e debit* yang berlogo *visa plus* dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. Tabungan ini memiliki dua akad, yaitu akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. yang mana pemilihan akadnya tergantung pemilihan si nasabah saat membuka buku tabungan.

Manfaat Tabungan iB Hijrah yaitu memberikan keleluasaan akses transaksi seluruh dunia, kenyamanan bertransaksi dimana saja dan kapan saja menggunakan layanan *e-Banking* Muamalat (ATM Muamalat, *Mobile Banking* Muamalat, *Internet Banking* Muamalat dan Gerai Muamalat).

2. Syarat-syarat Pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60.

⁴ Ahmad, N. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cipta Pustaka Media. H.120.

⁵ Sunjono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. h. 231

- a. Formulir pembukaan rekening
- b. Melampirkan fotocopy identitas diri :
 - 1) WNI: KTP/SIM.
 - 2) WNA: KITAS/KITAP, Paspor dan Surat Referensi .
 - 3) Melampirkan NPWP/ Surat Pernyataan terkait jika WNI atau *Tax Registration* jika WNA(Brosur iB Hijrah, 2021).

Ketentuan umum

- a. Tabungan iB Hijrah diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat.
- b. Sahmadetiappenabung perorangan berhak mendapat buku tabungan iB Hijrah.
- c. Pemilik tabungan telah berusia 17 tahun atau menikah.
- d. Bila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan catatan buku bank, maka yang akan dianggap adalah saldo yang terdapat dalam pembukuan bank.
- e. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku tabungan iB Hijrah dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penabung.
- f. Penabung menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru, baik saat ini maupun pada waktu yang akan datang.
- g. Penggantian buku tabungan hanya dibenarkan apabila buku tabungan penuh, buku tabungan hilang (sertakan surat kehilangan dari kepolisian), buku tabungan rusak.

3. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Akad Mudharabah

Mekanisme penerapan akad *mudharabah* tabungan iB Hijrah, menurut wawancara Vira penerapan akad *mudharabah* tabungan iB Hijrah diawali dengan membuka rekening tabungan iB Hijrah, dengan persyaratannya KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan dijelaskan secara *syariah* (Vira, wawancara, 2022). Kemudian berlanjut dengan biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan prima dan bersama : Rp 6.500,-, biaya administrasi kartu *regular/classic* : Rp 2.500,-, kartu *gold* : Rp 5.000,-, dan setoran awal. Untuk yang menggunakan akad *mudharabah* setoran awal Rp 100.000,-, dan minimum Rp 50.000,-, *nisbah* akad *mudharabah* 5% kepada nasabah, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan tarik biaya, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM MEPS : Rp 15.000,-, biaya transaksi *debet*/pembayaran belanja jaringan visa tidak dikenakan biaya, jaringan prima *debet* : Rp 4.000,-. Setelah persyaratan dijelaskan *customer service*, nasabah memenuhi persyaratan dan akad juga sudah dilaksanakan maka *customer service* langsung input datanya.

4. Mekanisme Tabungan iB Hijrah Akad Wadi'ah


Mekanisme penerapan akad *wadi'ah* tabungan iB Hijrah diawali dengan membuka rekening tabungan iB Hijrah, dengan persyaratannya KTP dan NPWP jika ada. Setelah itu langsung dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara *syariah*. Kemudian berlanjut dengan biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan *Prima* dan bersama : Rp 6 500,-, biaya administrasi kartu *regular/classic* : tidak dikenakan biaya. Untuk yang menggunakan akad *wadi'ah* setoran awal Rp 25.000,-, dan minimum Rp 25.000,-, akad *wadi'ah* tidak memiliki nisbah, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan tarik biaya, biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM MEPS : Rp 15.000,-, biaya transaksi *debet*/pembayaran belanja jaringan *visa* tidak dikenakan biaya, jaringan *Prima debet* : Rp 4.000,-. Produk tabungan iB Hijrah berakad *wadi'ah* sudah syariah dan halal, karena dari awal pembukaan tabungan sampai akad dan input data tidak ada pemungutan biaya. Setelah persyaratan dijelaskan *customer service*, nasabah memenuhi persyaratan dan akad juga sudah dilaksanakan maka *customer service* langsung input datanya.

5. Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Tabungan iB Hijrah

Pelaksanaan pembukaan tabungan iB Hijrah *customer service* akan memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan iB Hijrah, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, penjelasan akadnya (Vira, wawancara, 2022). Setelah semua nasabah sudah menerima penjelasan dan nasabah sudah menetapkan akadnya maka *customer service* akan membuka tabungan sesuai permintaan nasabah. Penutupan tabungan iB Hijrah bisa tertutup otomatis dengan system atau permintaan nasabah untuk menutup rekening juga bisa. Jika nasabah meminta untuk menutup rekeningnya, ATM dan buku tabungan harus di bawa. Jika hilang maka *customer service* akan menyuruh nasabah mengurus surat kehilangan ke polisian. Jika semua sudah lengkap maka akan di tutup *customer service*. Untuk penutupan otomatis oleh system, penutupannya jangka waktu 3 bulan. jika memang saldo sudah nol, maka akan tertutup otomatis.

6. Skema Tabungan iB Hijrah Akad Mudharabah Muthlaqah


Skema Akad Mudharabah Muthlaqah



Keterangan :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shaibul maal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan syariah melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* dan mengembangkannya, termasuk di akad *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Pengusaha sebagai pemanfaat dana yang di berikan oleh *mudharib*.
- d. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- f. Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasioanal tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Lembaga keuangan *syariah* diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

7. Skema Tabungan iB Hijrah Akad Wadi'ah Yad Dhamanah



Keterangan :

- a. Nasabah datang ke bank untuk menitipkan dana dalam produk simpanan akad *wadi'ah Yad Dhamanah*
- b. Bank kemudian menerima titipan dana tersebut dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota dana lain untuk digunakan sebagai usaha
- c. Nasabah lain yang menggunakan dana tersebut akan membayar margin kepada Bank
- d. Setelah menerima margin dari anggota lain, maka bank akan membagi keuntungan kepada anggota dalam bentuk bonus.

B. Penerapan Akad *Mudharabah muthlaqah* Dalam Produk Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru

Berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan Fatwa No 115/DSN-MUI/IX/2007, menyatakan bahwa akad *mudharabah* harusnya dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan mengerti serta di terima para pihak. *Sighat* (ijab kabul) juga perlu dilakukan agar terdapat kejelasan akad yang dikerjakan.

Menurut hasil wawancara yang di peroleh *customer service* Vira mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada Tabungan iB Hijrah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis *syariah*, yaitu:

1. Dari transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Penerapan pelaku dalam tabungan iB Hijrah di PT. Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan menggebangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan *syariah*, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada *teller* dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum Fatwa DSN.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Diawal pembukuan rekening tidak disebutkan berapa *nisbah* bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan iB Hijrah nasabah. Maka bank menggunakan hasil keuntungan *nisbah* yang di berikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah di awal akad pada saat pembukaan rekening.⁶

Dari penelitian yang telah dilakukan, PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan tabungan di Bank Muamalat Indonesia pada produk iB Hijrah. Adapun ketentuan umum tabungan iB Hijrah yang di terapkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru, yaitu:

⁶ Hasil wawancara

1. Produk tabunagn iB Hijrah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
2. *Nisbah* dalam tabungan akad *mudharabah muthalqah* sebesar 5 %
3. Setoran awal Rp 100.000
4. Saldo minimum Rp 50.000
5. Biaya administrasi kartu *regular/classic* = Rp 2.5000 , *gold* = Rp 5.000
6. Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan biaya, ATM MEPS = Rp 15.000, ATM *plus/visa* Rp 20.000
7. Biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan Prima = Rp 6.500, jaringan bersama Rp 6.500
8. Biaya penutupan rekening Rp 50.000(Brosur iB Hijrah, 2022)

PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru disini sebagai penghimpun dana (*funding*) dalam produknya tabungan iB Hijrah dan menggunakan akad *mudhrabah muthlaqah*, dimana nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bank sebagai pengelola dana diberikan kebebasan dalam melakukan bentuk usaha atau memutarakan uangnya asalkan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata bulanan yang di hitung tiap akhir bulan dan pada di awal bulan berikutnya. Perhitungan bagi hasil antara Bank Syari'ah yang satu dengan yang lain tidak sama. Besarnya nisbah yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru kepada nasabah tabungan iB Hijrah yaitu:

Contoh:

Saldo rata-rata Tabungan iB Hijrah yang dimiliki oleh Ibu Putri pada bulan Mei adalah Rp 1.200.000,-. Nisbah bagi hasil adalah 5%. Kemudian saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Muamalat adalah 800 juta. Dan pendapatan bank yang di hasilkan untuk nasabah tabungan iB Hijrah RP 24.000.000,-. Berapa bagi hasil yang diterima oleh Ibu Putri pada bulan tersebut?

Jawaban :

$$1.200.000/800.000.000 \times 24.000.000 \times 5\% = 1.800$$

Berdasarkan perhitungan diatas, besar bagi hasil yang diterima oleh Ibu Putri selama satu bulan untuk tabungan dengan saldo rata rata Rp. 1.200.000,- adalah Rp. 1.800,- (Vira, komunikasi pribadi, 2022).

Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat kurang mengetahui bagaimana akad dalam tabungan tersebut. Sosialisasi tabungan iB Hijrah pada pada masyarakat seharusnya ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menabung pada tabungan iB Hijrah. Sosialisasi bagus di lakukan pada sekolah-sekolah, kantor-kantor, pusat perbelanjaan.

C. Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan iB Hijrah pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan berdasarkan *wadi'ah* bersifat simpanan. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*„athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Fatwa DSN, 2020a).

Berdasarkan hasil wawancara di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru dengan narasumber Vira selaku *Coustumer service* menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan akad *wadi'ah* berdasarkan syari'ah (Vira, wawancara, 2022). Akad *wadi'ah* yang di terapkan pada Bank Muamalat Indonesia pada produk tabungan iB Hijrah diterapkan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.⁷

Dari penelitian yang telah dilakukan, PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan tabungan di Bank Muamalat pada produk iB Hijrah. Adapun ketentuan umum tabungan iB Hijrah yang di terapkan pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru, yaitu:

1. Produk tabunagn iB Hijrah menggunakan akad *mudharabh muthlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
2. Tidak ada *nisbah* pada tabungan iB Hijrah berakad *wadi'ah yad dhahamanah*
3. Setoran awal Rp 25.000,-
4. Saldo minimum Rp 25.000,-
5. Biaya administrasi kartu tidak dikenakan biaya
6. Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM Muamalat tidak dikenakan biaya ATM MEPS = Rp 15.000,-, ATM plus/visa Rp 20.000,-
7. Biaya transaksi transfer melalui ATM jaringan Prima = Rp 6.500,- jaringan bersama Rp 6.500,-
8. Biaya penutupan rekening Rp 25.000,- (Brosur iB Hijrah, 2021).
9. PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru disini sebagai penghimpun dana (*funding*) dalam produknya tabungan iB Hijrah dan menggunakan akad *wad'ah*, penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.

⁷ Hasil Wawancara

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan akad *mudharabah* pada tabungan iB Hijrah psds Bsnk Musmalat KCU Medan Baru sudah sesuai dengan syariah yang berlaku yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2007, yang didalam Fatwa itu menjelaskan bahwa akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan jelas, dan secara tegas, mudah di pahami dan dapat di terima di segala pihak. Namun kurangnya sosialisasi pada PT Bsnk Muamalat KCU Medan Baru membuat masyarakat khususnya Masyarakat Medan kurang mengetahui bagi hasil dan produk-produk dari Bank Muamalat ini yang sesuai dengan syariah. *Sighat* (ijab kabul) harus di laksanakan agar mendapatkan kejelasan mengenai akad yang di laksanakan. Adapun perihal *sighat* ini ada yang harus diperhatikan diantaranya penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan akad, penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat akad. Bagian keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus bentuk nisbah dan keuntungannya sesuai kesepakatan. Kemudian nisbah yang diberikan kepada nasabah sebesar 5%.
2. Penerapan akad *wadi'ah* pada produk iB Muamalat pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru adalah akad *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akan penitipan barang atau uang yang mana yang menerima barang harus bertanggung jawab mengenai barang tersebut atau uang tersebut. Dan pada akad *wadi'ah* pada Bank Muamalat KCU Medan Baru ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 2/DSN-MUI/IV/2000. Dan juga *wadi'ah yad dhamanah* biasanya di aplikasikan dalam bentuk tabungan yang biasa dimanfaatkan oleh pihak bank.

Saran

Diharapkan Bank Muamalat KCU Medan Baru dapat lebih mengenalkan kembali mengenai produk-produk bank syariah yang terdapat pada Bank Muamalat, agar masyarakat lebih mengetahui produk-produk yang menguntungkan serta sesuai dengan syariah tersebut. Dan dapat membumikan ekonomi Islam di Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Munawir.(2017). *Penerapan Akad Mudharabah Muthalaqah Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi*.Jurnal *Isriqrah*, 5(2).
- ofinawati.(2014). "Akad dan Produk Perbankan Islam."Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan .Jurnal *Kajian Ilmu keislaman*, 08(2), 220–221.

Windari.(2015). *"Sifat dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah."*Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan (1), 126.

Pustaka berbentuk buku :

Ascarya.(2013). *Akad dan Produk Bank Syariah.*

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah.* Pustaka Setia

Ahmad, N. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan.* Cipta Pustaka Media.

Sunjono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Pustakan dari Media Online

www.bankmuamalat.co.id

Vira. (2022). *Wawancara pribadi (costumer service)*

Brosur iB Hijrah. (2021). *Brosur iB Hijrah itu berkah pada Tabungan iB Hijrah.*

Fatwa DSN. (2020b). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Akad Mudharabah.*

Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Akad Wadi'ah.*